



PUTUSAN
Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA. Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Liza binti M. Saleh, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko Busana, tempat kediaman di Jalan Bintang Hulu, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;
melawan

Herman bin Buyung, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Sei Salang, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 13 Februari 2017, dengan dalil-dalil setelah diperbaiki secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 518/34/X/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 15 Oktober 2014;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama delapan bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama dua bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Cahaya Zafitri binti Herman, lahir pada tanggal 13 Juli 2015, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan November tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
 - c. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah dari pukul 07.30 WIB sampai pukul 21.00 WIB dengan alasan pergi bekerja, akan tetapi ketika Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama,

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak membawa apa-apa, sehingga Penggugat sering merasa kesal dengan sikap Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, ketika itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau memberikan uang tersebut kepada Penggugat, padahal Penggugat mengetahui Tergugat memiliki uang, sehingga Penggugat merasa tidak senang dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lebih kurang enam bulan lamanya;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Herman bin Buyung) terhadap Penggugat (Liza binti M. Saleh);

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Utj.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sebagaimana berita acara relaas-relaas panggilan Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2017 dan hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 serta hari Kamis tanggal 9 Maret 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan oleh Penggugat yakni pada posita nomor 6. A menjadi Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 518/34/X/2014 tertanggal 15 Oktober 2014, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Utj.



fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **Riski bin Kuri**, dimana saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Herman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bintang Kecamatan Bangko;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bintang Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi pagi pulang malam dengan alasan bekerja, tetapi setelah pulang ke rumah, Penggugat meminta uang belanja rumah tangga, Tergugat tidak mau memberikan sampai bertengkar, dan Tergugat mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2016, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Linda Susilawati binti Ujang**, dimana saksi sebagai tetangga Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu dengan berhadapan rumah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Herman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 2 (dua) tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bintang Kecamatan Bangko;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bintang Kepenghuluan Bagan Punak kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi pagi pulang malam dengan alasan bekerja, tetapi setelah pulang ke rumah, Penggugat meminta uang belanja rumah tangga, Tergugat tidak mau memberikan sampai bertengkar, dan Tergugat mengonsumsi narkoba jenis shabu;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 11 Oktober 2014 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Riski bin Kuri adalah saudara sepupu Penggugat, dan Saksi Linda Susilawati binti Ujang adalah tetangga Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Riski bin Kuri menerangkan sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi pagi pulang malam dengan alasan bekerja, tetapi setelah pulang ke rumah, Penggugat meminta uang belanja rumah tangga, Tergugat tidak mau memberikan sampai bertengkar, dan Tergugat mengonsumsi narkoba jenis shabu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2016, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Utj.



tua Tergugat, dan Saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Linda Susilawati binti Ujang yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi pagi pulang malam dengan alasan bekerja, tetapi setelah pulang ke rumah, Penggugat meminta uang belanja rumah tangga, Tergugat tidak mau memberikan sampai bertengkar, dan Tergugat mengonsumsi narkoba jenis shabu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Utj.



1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2014 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pergi pagi pulang malam dengan alasan bekerja, tetapi setelah pulang ke rumah, Penggugat meminta uang belanja rumah tangga, Tergugat tidak mau memberikan sampai bertengkar, dan Tergugat mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Utj.



terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

بلغ مدقم دسافملا عول اصملا

Artinya: Menolak kemudaratkan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Utj.



kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Utj.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Herman bin Buyung) terhadap Penggugat (Liza binti M. Saleh).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslim S, S.H., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Safrida. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,**

Drs. Muslim S, S.H., M.A.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Panitera Pengganti,

Dra. Safrida.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.010.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.101.000,00

(satu juta seratus satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)